

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa kambat utara merupakan salah satu desa yang berada wilayah kecamatan Pandawan kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak dari kota Barabai ke Desa Kambat Utara mencapai 17,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 46 menit.

Adapun batas-batas wilayah desa kambat utara adalah:

- a. Sebelah selatan, berbatasan dengan desa Kambat Selatan
- b. Sebelah barat, berbatasan dengan desa Setiap
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan desa Hilir Banua
- d. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Desa kambat utara berdiri sekitar tahun 1950, dengan nama kampung kambat. Kampung kambat ini terdiri dari beberapa dusun yaitu dusun kambat, dusun sumber makmur dan dusun murung jalai. Kemudian pada tahun 1970 atas dasar peraturan pemerintah kabupaten hulu sungai tengah, kampung kambat melakukan pergantian nama kampung menjadi desa dan sekaligus dilakukan pemisahan kepada 3 dusun-dusun menjadi 3 desa. Ketiga desa ini adalah desa kambat utara, desa sumber makmur, dan desa murung jalai. Adapun nama-nama kepala kampung atau biasa disebut pembakal yang pernah memimpin di desa kambat utara adalah:

1. Syahran (1950-1960)
2. Aspandi (1960-1965)
3. Muhammad Saleh (1965-1975)
4. Abdul Wahab (1975-1985)
5. Bihmansyah (1985-1987) pejabat sementara
6. Bihmansyah (1987-1992)
7. Anang rustami (1992-2002).
8. Bihmansyah (2002-2004) pejabat sementara
9. Hasbi (2004-2008)
10. Sanusi (2008-2012)
11. Muas (2012-2021)
12. Fauzi Rahman (2021- sekarang)<sup>72</sup>

## **B. Penyajian Data Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 6 orang masyarakat di Desa Kambat Utara. Berikut ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian berkenaan dengan pendapat masyarakat desa Kambat Utara tentang boleh tidaknya pelaksanaan *walimatul 'ursy* dimasa pandemi COVID-19 dan pandangan mereka terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19.

### a. Informan Pertama

#### 1. Identitas Informan

Nama : Sugianor

---

<sup>72</sup> Kantor Kepala Desa (2022), Profil desa Kambat Utara: Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : guru pengajian

## 2. Uraian Pendapat

Menurut Informan 1 “*Walimatul ursy tu perayaa imbah akad nikah, hikmahnya tu supaya masyarakat tahu lawan kada menimbulkan fitnah dikemudia hari, jua segan tersiarnya do'a segan mempelai. Untuk hukumnya, kebanyaka ulama menyambat walimatul 'ursy tu sunnah, salah satu dalilnya nang kaya H.R Muslim: 1427.*

*Imbah tu lamun pelaksanaan walimah di masa pandemi nang behubunga lawa kabijakan pamarintah tentang pembatasan sosial, pertama menaati pamarintah tu wajib. Selawas perintannya tu kada menyalahi hukum Allah lawan Rasul-Nya H.R. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709.*

*Ngini sudah dijelaskan, nang harus didahului tu hal nang wajib hanyar nang sunnah, yaitu manaati pamarintah. Amun gasan di kampung kita saurang kada bastatus manggawi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pamarintah di kampung kita ni cenderung mahimbau sakira masyarakat membatasi kagiatan nintu atau melakuakan walimah tu lawan protokol kesehatan nang katat, lain melarang. Jadi menurut ku masih boleh meadakan walimah lawan protokol nang sudah dipadahi. Tapi bebulik wadah diri sorang nang handak maadaakan. Amun nang dilihat hikmahnya meadaakan walimah tu nang kaya dipadahi pamulaan tadi. Mun bubuhan nang anum-anum kankan sakolahan ni bisa ja*

*maindaakam, mun baaruhan nang diadaakan sacara online atau mamakannya di atar karumah masing-masing kamasyarakat, nang kaini. Nah hikmahnya dapat, pahala sunnahnya dapat, manaati pamarintahnya jua tacapai.” (Bahasa Banjar)*

“Walimatul ursy itu perayaan setelah akad nikah, hikmahnya adalah supaya masyarakat tahu dan tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari, juga supaya tersiar nya do'a untuk memelai. Tentang hukumnya, kebanyakan ulama perpegang bahwa walimatul ursy itu sunnah, salah satu dalilnya seprti

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم<sup>73</sup>

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulallah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan *walimah* meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”<sup>74</sup>.

Lalu tentang pelaksanaan *walimah* di masa pandemi sendiri yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial.

<sup>73</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Bi Syahrin Mawawi*, (Kairo: Daarul Hadiits juz 9),1347 H, No.1427.

<sup>74</sup> Wawan Djunaedi Soffandi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta Selatan :Mustaqiim, buku pertama) 2022.

Pertama, mentaati pemerintah itu wajib, selama perintahnya tidak menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.

دعانا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعَسْرِنَا وَيَسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ<sup>75</sup>

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah memanggil kami, kemudian membaiait kami. Ketika membaiait kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.” (HR. Bukhari no. 7056, Muslim no. 1709)<sup>76</sup>.

Disini jelas disebutkan, bahwa yang harus didahulukan adalah hal yg wajib dibandingkan yg sunnah, yaitu mentaati pemerintah. Namun untuk di daerah kita sendiri tidak berstatus melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pemerintah di daerah kita cenderung hanya mengimbau agar masyarakat membatasi kegiatan tersebut atau melaksanakannya dengan protokol kesehatan ketat, bukan melarangnya. Jadi menurut saya masih boleh melakukan resepsi atau *walimah* dimasa sekarang dengan protokol yang sudah dihibau.

Jadi kembali lagi kepada diri kita yg mau mengadakan. kalau kita lihat hikmah melakukan *walimah* adalah seperti yang saya sebutkan diawal

---

<sup>75</sup> Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Juz 13), 773-852 H/ 1372-1449 M, 6.

<sup>76</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi, jilid 35), 2018, 11.

tadi, maka mungkin kalian yg muda-muda para mahasiswa ini bisa menyikapinya, misalnya *walimah* dgn diadakan secara online atau makanannya diantar kerumah masing-masing dimasyarakat, misalnya. jadi hikmahnya dapat, pahala sunnah nya dapat, dan mentaati pemerintahnya pun juga terpenuhi<sup>77</sup>. (Bahasa Indonesia)

b. Informan Kedua

1. Identitas Informan

Nama : H. Muhammad Najil

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : ketua MUI HST

2. Uraian Pendapat

Menurut Informan 2 *“Walimat pada dasarnya tu sifatnya segan mangumpulajan kaluarga lwan menyambung silaturahmi lawan hukumnya sunnah, selawas kada ada hal nang meundang maksiat didalamnya. Artinya lamun itu satu kebaika tapi mengandung kemudharatan agau kemaksiatan maka hukum nang awalnya sunnah bisa berubah hukumnya, tegantung situasi lawan kondisi. Covid ini bisa disambat sebagai kebudharatan. Dimasa covid ngini kami dari MUI selalu membari anjuran nang kaya aturan nang diolah lawan pamarintah di wilayah masing-masing. Jadi harus dilihati dulu kondisi lawan situasi nang ada di daerah*

---

<sup>77</sup>Sugianor, warga Desa Kambat Utara, 60 Tahun, Profesi Guru Pengajian, (November 2021, 09:30)

*ngitu, apakah darurat atau kada. Nang pertama harus diperhatiakan tu adalah Q.S An-Nisa:59/4.*

*Jadi kalau pelaksanaan walimatul ‘ursy di masa covid ini, yang mana covid ngitu adalah suatu penyakit yang barat banar, dari pamarintahan pun memadah akan jangan ada bakumpulan urang banyak dalam masa covid ini. Maka dari ngitu hal ini hukum bisa barubah yang awalnya sunnah timbul berubah menjadi haram. Imbah itu bisa haja melakukan pangantenan ini tapi harus meumpati ketantuan yang diatur oleh pamarintah nang kaya mematuhi protokol kesehatan. Salah satu tujuannya supaya tajaga dari parubahan sunnah tadi menjadi haram, maka amun kada menerapkan lawan mematuhi papadahan pamarintah maka kita tarmasuk melanggar lawan kada mematuhi ulil amry. Tapi, seberataan tergantung situasi lawan kaadaan di wilayah nang basangkutan, amun di setiap wilayah tentunya memiliki situasi lawan keadaan surang-surangan lawan jua menerapkan papadahan yang kada sama tergantung situasinya. Dalam masalah ngini kayaitu jua bagi undangan yang diundang dalam pangantenan tersebut. Jika hukum awal pangantenan sunnah maka sunnah jua hukumnya mandatangi saruan tersebut. Jadi jua kalau hukumnya barubah jadi haram, maka haram jua yang mendatangi undangan ngitu”. (Bahasa Banjar)*

“Walimah pada dasarnya sifatnya untuk mengumpulkan keluarga dan menyambung silaturahmi dan hukumnya sunnah, selama tidak ada hal yang mengundang maksiat didalamnya. Artinya itu jika satu kebaikan

namun mengandung kemudharatan atau kemaksiatan maka hukum yang awalnya sunnah bisa berubah hukum nya, tergantung situasi dan kondisi. Covid sendiri bisa dibilang sebagai kebudhratan. Di masa covid ini sendiri kami dari MUI selalu memberikan anjuran sebagaimana aturan yang telah dibuat oleh pemerintah diwilayah masing-masing. Jadi harus dilihat dulu kondisi dan situasi yang ada di daerah tersebut, apakah darurat atau tidak. Hal yang pertama harus diperhatikan adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan *Ulil amri* kalian” Q.S An-Nisa:59<sup>78</sup>

Jadi kalau pelaksanaan *walimah* di masa covid ini, yang mana covid itu adalah suatu kedaruratan yang berat, dari pemerintah pun menghimbau jangan ada pengumpulan orang banyak dalam situasi covid ini. Maka dari hal ini hukum bisa berubah yang awalnya sunnah bisa berubah menjadi haram. Kemudian, bisa saja melaksanakan *walimah* ini namun harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh pemerintah seperti mematuhi protokol kesehatan. Salah satu tujuannya agar terjaga dari perubahan yang sunnah itu menjadi haram, karena jika tidak menerapkan dan mematuhi aturan pemerintah maka kita termasuk melanggar dan tidak ematuhi ulil amry. Namun, semuanya tergantung situasi dan kondisi di wilayah bersangkutan, karena disetiap wilayah tentunya memiliki situasi dan kondisinya masing-masing dan juga menerapkan peraturan yg

---

<sup>78</sup> Q.S An-Nisa:59/4, Al-Qur'an Online, [https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-59#:~:text=59.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,kepada%20Allah%20dan%20hari%20kemudian,\(Juli%202022,%2023.02\).](https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-59#:~:text=59.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,kepada%20Allah%20dan%20hari%20kemudian,(Juli%202022,%2023.02).)



berbeda tergantung situasinya. Dalam hal ini Begitu juga bagi undangan yang diundang dalam *walimah* tersebut. Jika hukum awal *walimah* sunnah maka sunnah juga hukumnya menghadiri acara tersebut. Begitu juga jika hukumnya berubah jadi haram, maka haram juga menghadiri undangan tersebut<sup>79</sup>. (Bahasa Indonesia)

c. Informan Ketiga

1. Identitas Informan

Nama : KH. Ahmad Rifani

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Ustad dan pemimpin majelis talim

2. Uraian Pendapat

Informan 3 mengatakan “*Walimah ngini adalah sunnah, nang wajib tu Nikah, nang sasuai lawan rukun dan syarat nikah. Maksudnya tuh acara salamatan atau syukuran bagus dilakuakan. Walimah zaman Rasullah tu adalah hal nang paling disuruh banar gawiannya karna gasan membaritahu urang-urang maka si fulan bin si fulan dan sifulanan sudah nikah atau sudah sah jadi laki bini. Amun gasan kasus covid ngini ada pulang beberapa hal nang diatur bebuan pamarintah nang kaya batasan bekumpulan banyak urang. Selawas aturan ngitu kada betentangan lawan hukum agama, maka wajib kita meumpati pamarintah nang kaya dalam dalil Q.S An-Nisa: 59/4.*

---

<sup>79</sup> H. Muhammad Najil, warga Desa Kambat Utara, 53 Tahun, Profesi Ketua MUI HST, (20 Februari 2022, 08:30)

*Tapi nang dimaksud disini tu adalah ulama jadi kita harus manimbang aturan dari pemerintah tu lawan pandangan ulama, lawan kaduanya kada kawa dipisahkan. Aturan pamarintah nang kaya penerapan protokol kesehatan tu kada betentangan jua lawan hukum agama karna diagama pun kita diajarkan hidup barasih lawan menjaga kebersihan lawan kesehatan. Jadi walimah ni boleh ja dilakukan tapi lawan catatan melaksanaakan protokol kesehatan. Lamun disuatu tempat tu sudah banyak tecemar virus covid ni, maka kewajiban kita segan menjaga supaya kita kada menimbulkan kemusharatan segan orang lain. Maka pelaksanaan walimah di tempat itu tu haram dilakukan karna bisa menimbulkan kemusharatan segan orang banyak. Di kampung kita ni kasus covid jarang jua ada jadi kada masalah lamun kita melakuakan walimah ngini, tapi lebih baik lagi lamunnya kita mahindari satu hal nang bisa manimbulakan kemudhataran. Bisa ja pelaksanaan walimah ngini misal makannya kada di tempat, nasi kotak ja atau membagiakan makan”. (Bahasa Banjar)*

“Walimah ini adalah sunnah, yang wajib itu adalah nikah yang sesuai dengan rukun dan syarat nikah. Artinya acara selamatan atau syukuran ini bagus dilaksanakan. Walimah ini di zaman rasulullah adalah suatu yang paling dianjurkan pelaksanaannya karena untuk membritahukan bahwa si fulan dan si fulanan telah sah menjadi pasangan suami istri. Namun untuk kasus covid ini ada beberapa hal yang diatur oleh pemerintah seperti pembatasan kerumunan masa. Selama aturan

tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan pemerintah itu wajib kita mengikuti seperti dalil Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“ Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan *Ulil amri* kalian” Q.S An-Nisa:59<sup>80</sup>

Namun arti yang dimaksud disini adalah ulama, jadi kita harus menimbang aturan dari pemerintah dengan pandangan ulama, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Aturan pemerintah seperti penerapan protokol kesehatan sendiri tidak bertentangan dengan hukum agama karena di agama pun kita diajarkan hidup bersih dan menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi *walimah* ini boleh aja dilaksanakan tetapi dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan. Namun jika di suatu tempat sudah banyak tercemar virus covid ini maka kewajiban kita untuk menjaga agar kita tidak menimbulkan kemudharatan untuk orang lain. Maka pelaksanaan *walimah* di tempat tersebut haram dilaksanakan karena bisa menimbulkan kemudharatan untuk orang banyak. Di desa kita sendiri kasus covid jarang ditemukan jadi tidak masalah jika melaksanakan *walimah* namun lebih baik lagi jika kita menghindari suatu hal yang bisa menimbulkan kemudharatan. Bisa saja pelaksanaan *walimah* ini misal

---

<sup>80</sup> Q.S An-Nisa:59/4, Al-Qur'an Online, <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-59#:~:text=59.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,kepada%20Allah%20dan%20hari%20kemudian>, (Juli 2022, 23.02).

makannya tidak ditempat, hanya nasi kotak atau membagikan makan saja<sup>81</sup>.

d. Informan Keempat

1. Identitas Informan

Nama : Nur Alamsyah

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Ketua RT 02

2. Uraian Pendapat

Informan 4 mengatakan bahwa *“Gasannya dilaksanakan walimah wayah covid ini menurut ku kada masalah dilaksanakan, lawan pelaksanaannya gin di desa kita ini rancak terjadi. COVID-19 ini kada bapengaruh lawan kegiatan masyarakat. Gasannya aturan yang dikeluarkan pemerintah saya setuju-setuju aja. Sebagai ketua RT, aku jua kada lupa menghimbau masyarakat gasannya tetap mematuhi lawan menerapkan protokol kesehatan. Tapi masyarakat saurang sejujurnya kada talalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan ini, banyak banar masih warga yang kada makai masker. Mungkin gegara di desa kita ini tekana wilayah yang aman-aman aja, jadi kada tapi masalah bilanya kada makai masker pas datang ke acara. Lawan dari kapolsek pandawan gin membolehkan haja asal menerapkan lawan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi menurut ku sorang kada masalah melaksanakan resepsi ini.*

---

<sup>81</sup> Ahmad Rifani, warga Desa Kambat Utara, 44 Tahun, Profesi Ustad dan Pemimpin Majelis Ta’lim, ( 20 Februari 2022, 20:00)

*Tapi kita tatap harus memperhatikan himbauan oleh pemerintah nang kaya penerapan pritolok kesehatan”.* (Bahasa Banjar)

“Untuk pelaksanaan *walimah* dimasa covid ini menurut saya tidak masalah dilaksanakan dan pelaksanaannya pun di desa kita ini sering terjadi. COVID-19 ini tidak mempengaruhi kegiatan di masyarakat. Untuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saya setuju-setuju saja. Sebagai ketua RT, saya juga tidak lupa menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Namun masyarakat sendiri sebenarnya tidak terlalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan ini, masih banyak warga yang tidak memakai masker. Mungkin karena di desa kita ini tergolong wilayah yang aman-aman saja, jadi tidak masalah jika tidak memakai masker saat menghadiri acara. Dan dari kapolsek pandawan pun memperbolehkan saja asalkan menerapkan dan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi menurut saya sendiri tidak masalah melaksanakan resepsi ini. Namun kita tetap harus memperhatikan himbauan dari pemerintah seperti penerapan protokol kesehatan.<sup>82</sup> (Bahasa Indonesia)

e. Informan Kelima

1. Identitas Informan

Nama : Sapriah

Umur : 26 Tahun

---

<sup>82</sup> Nur Alamsyah, warga Desa Kambat Utara, 43 Tahun, Profesi Ketua RT 02, ( 22 Februari 2022, 10;15)

Pekerjaan : Staf Kaur Keuangan di Kantor Kepala Desa  
Kambat Utara

2. Uraian Pendapat

Informan 5 berpendapat bahwa *“Boleh ja meadakan resepsi tu, khususnya di kampung kita ini. Peraturan nang di tetapkan lawan pamarintah menurut ulun bagus aja karena itu termasuk usaha segan menangan lawan mengurangi penyebaran COVID-19. Kampung kita ini termasuk sedikit kasus COVID-19 nya, lawan dari bagian aparat desa ada 21 orang nang batugas memantau kegiatan selawas ada pandemi nih. Tugas kami memantau lawan memasstiakan kalau masyarakat mamatuhi protokol kesehatan pas mehadiri acara resepsi itu. Kami jua membagikan masker segan masyarakat nang kada memakai masker pas mahadiri acara lawan kam menyediakan hand sanitizer di tempat acara”*.  
(Bahasa Banjar).

“Boleh saja melaksanakan resepsi pernikahan, khususnya di desa kita ini. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri menurut saya bagus karena itu merupakan upaya dalam penanganan dan pengurangan penyebaran COVID-19 ini. Desa kita ini memiliki tingkat kasus covid yang rendah, dan dari aparat desa sendiri memiliki 21 orang yang bertugas sebagai petugas pemantau kegiatan selama pandemi ini. Tugas kami memantau dan memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan saat menghadiri acara resepsi tersebut. Kami juga membagikan masker untuk

masyarakat yang tidak memakai masker saat menghadiri acara dan menyediakan hand sanitizer di tempat acara<sup>83</sup>. (Bahasa Indonesia)

f. Informan Keenam

1. Identitas Informan

Nama : Nurul Khairatin

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Perawat di puskesmas Kambat Utara

2. Uraian pendapat

Informan 6 berpendapat bahwa “ *Dari sisi kesehatan, kami menghimbau banar gasan masyarakat supaya selalu mematuhi protokol kesehatan. gasan pelaksanaan resepsi ini sendiri kami meumpati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melihat dari situasi dan kondisi di wilayah kita apakah berada di level 1, 2 dan sebagainya. Gasan wahini wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri berada di level 3. Tapi himbauan kda luput jua selalu kami sampai akan kepada msyarakat, dan bekerjasama jua lawan buhan aparat desa yang menggani.i mengawasi aktivitas masyarakat di desa kita ini. Jadi gasan ulun saurang selaku petugas kesehatan di desa ini, kada masalah bilanya melaksana akan acara resepsi ini selama kadedda larangan dari pemerintah daerah gasan pelaksanaannya. Tapi tatap harus mematuhi dan menjalan akan protokol kesehatan di dalam kegiatannya*”. (Bahasa Banjar)

---

<sup>83</sup> Sapriah, warga Desa Kambat Utara, 26 Tahun, Profesi Staf Kaur Keuangan di Kantor Kepala Desa Kambat Utara, (26 Februari 2022, 14:20)

“Dari sisi kesehatan, kami sangat menghimbau untuk masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan resepsi ini sendiri kami mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melihat dari situasi dan kondisi di wilayah kita apakah berada di level 1, 2 dan sebagainya. Untuk sekarang sendiri wilayah Kabupaten Hulu Sungai tengah berada di level 3. Namun himbauan tidak luput selalu kami sampaikan kepada masyarakat, dan bekerjasama juga dengan aparat desa yang membantu mengawasi aktivitas masyarakat di desa kita ini. Jadi untuk saya sendiri selaku petugas kesehatan di desa ini, tidak masalah apabila melaksanakan acara resepsi ini selagi tidak ada larangan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaannya. Namun harus tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan didalam kegiatannya<sup>84</sup>. (Bahasa Indonesia)

### C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil sajian data di atas mengenai pendapat masyarakat tentang boleh tidaknya mengadakan walimatul’ursy dimasa pandemi COVID-19, keenam informan berpendapat bahwa boleh melaksanakan *walimatul ‘ursy* namun dengan alasan yang berbeda-beda. Berikut ini peneliti akan menuliskan beberapa alasan yang dikemukakan oleh keenam informan.

Informan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 berpendapat sama yaitu membolehkan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dimasa pandemi COVID-19. Informan 1, 2,

---

<sup>84</sup> Nurul Khairatin, Warga Desa Kambat Utara, 42 Tahun, Profesi Perawat di Puskesmas Kambat Utara, ( 1 maret 2022, 19:00)



3, 4, 5 dan 6 menyetujui menerima aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk upaya penanggulangan virus COVID-19. Informan 1, 2 dan 3 mengatakan pelaksanaan *walimah* itu boleh dengan catatan menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti menerapkan protokol kesehatan. Informan 2, 3 dan 6 juga menambahkan untuk pelaksanaan *walimah* ini melihat dari situasi dan kondisi di wilayah yang bersangkutan. Informan 4 menambahkan bahwasanya COVID-19 sendiri tidak mempengaruhi kegiatan dimasyarakat dan masyarakat di desa kambat utara sendiri tidak terlalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan, serta masih banyak warga yang tidak memakai masker. Informan 5 menyebutkan bahwa di desa kambat utara memiliki tingkatan kasus yang rendah. Informan 6 berpendapat boleh melaksanakan *walimatul 'ursy* selagi tidak ada larangan dari pemerintah setempat untuk pelaksanaan *walimatul 'ursy* tersebut.

Dari pendapat keenam informan peneliti setuju bahwasanya boleh melaksanakan *walimatul 'ursy* dimasa pandemi COVID-19 dengan catatan mengikuti arahan dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19. Juga melihat situasi dan kondisi di desa kambat utara itu sendiri.

*Walimatul 'ursy* sendiri memiliki tujuan sebagai tanda pengumuman telah terjadi pernikahan, untuk menghindarkan diri dari fitnah dimasa mendatang, juga sebagai pengharapan doa kedua mempelai dan keluarga dari para undangan untuk kelancaran dalam mengarungi

bahtera kehidupan rumah tangga mereka<sup>85</sup>. Untuk itu pelaksanaan *walimah* termasuk sebuah kemaslahatan yang bersifat khusus. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mengandung kemaslahatan yaitu kemaslahatan yang bersifat umum. keduanya sama-sama mengandung kemaslahatan didalamnya.

Kaidah ke-33 menyebutkan

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan, dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan<sup>86</sup>”

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak bisa digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus) maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. karena didalamnya terdapat kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Namun apabila beberapa kemaslahatan tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan.<sup>87</sup> Terdapat juga kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

---

<sup>85</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Diya al-Afkar Vol. 4 No. 02 Desember 2016

<sup>86</sup> Almanhaj, Kaidah ke-33: Jika ada Kemaslahatan bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html> 12 Juni 2022, 15:56

<sup>87</sup> Almanhaj, Kaidah ke-33: Jika ada Kemaslahatan bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html> 12 Juni 2022, 15:56.

“memelihara hal-hal lama yang bagus dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik<sup>88</sup>”

Artinya adalah datangnya hal baru tidak seharusnya menghilangkan hal-hal bagus yang dahulu dan bahkan harus dipelihara keberadaannya. Pelaksanaan *walimah* merupakan hal yang ada sudah semenjak lama, dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hal baru yang keduanya sama-sama membawa kemaslahatan untuk manusia. Keduanya bisa dilakukan bersamaan dengan catatan melihat situasi dan kondisi yang ada dilapangan, seperti kondisi penularan kasus virus COVID-19 ini. Di desa kambat utara sendiri berada dilevel 3 seperti yang dikatakan oleh informan 6. Pemerintah daerah pun tidak melarang pelaksanaan *WALIMATUL 'URSY* ini dan lebih menghimbau kepada masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan disetiap kegiatan dimasyarakat.

Akan tetapi, dari keenam informan peneliti tidak sesuai dengan penyampaian dari informan 4 yang menyampaikan bahwa virus COVID-19 ini sebenarnya tidak mempengaruhi kegiatan dimasyarakat dan dianggap seperti penyakit biasa-biasa saja. Informan 4 juga mengatakan bahwa masyarakat didesa kambat utara sendiri tidak memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan seperti yang di arahkan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan virus COVID-19. Menurut peneliti pendapat bahwa virus COVID-19 ini tidak mengganggu kegiatan masyarakat tidaklah benar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19

---

<sup>88</sup> Zulfa Auliya, Memelihara hal-hal Lama yang Bagus dan Mengambil Hal-Hal Baru yang Lebih Baik, 2015, <https://zulfa4wliya.wordpress.com/2015/05/09/aplikasi-kaidah-ushul-fiqih/>, (Juli 2022, 02:03).

ini bukanlah virus sederhana seperti flu biasa, bahkan virus ini telah merenggut banyak jiwa. Di Kabupaten Hulu Sungai tengah sendiri sampai saat ini tercatat ada 3.457 orang di tanggal 31 Mei 2022 jam 16:11:05, dengan total meninggal dunia sebanyak 164 orang<sup>89</sup>. Virus COVID-19 ini jelas berpengaruh dalam kegiatan dimasyarakat seperti kegiatan sekolah anak-anak, perekonomian seperti warung kecil yang mendapat kebijakan jam buka tutup dan berdampak juga pada pekerjaan dengan sistem Work From Home (WFH) dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan dan menerapkan arahan dari pemerintah ini jelas telah menyalahi hukum positif yang berlaku dan juga tidak sesuai dengan hukum agama. Jelas disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus disease 2019 (COVID-19), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dari kementerian agama juga mengeluarkan surat edaran berupa Menteri Agama Nomor SE 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah

---

<sup>89</sup> Andra Farm, Berita seputar kasus perkembangan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perhari hingga 31 Mei 2022, [https://m.andrafarm.com/\\_andra.php?\\_i=daftar-co19-kota&noneg=182-13&urut=1&asc=01100000000](https://m.andrafarm.com/_andra.php?_i=daftar-co19-kota&noneg=182-13&urut=1&asc=01100000000), 31 Mei 2022, pukul 17:25 WITA

<sup>90</sup> Maryanti, Dampak COVID-19 Bagi Kehidupan, Semarang, 2021, <https://smk-akpelni.sch.id/dampak-covid-19-bagi-kehidupan>, 31 Mei 2022, pukul 17:51

ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi. Semua peraturan yang berkaitan dengan kemunculan virus COVID-19 ini semuanya menjurus kepada upaya dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Peraturan-peraturan tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan agama, bahkan peraturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum karena peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut bertujuan menjaga masyarakat dari paparan virus COVID-19. Agama islam mengajarkan untuk mengutamakan kemaslahatan manusia. Aturan syariah secara keseluruhan, baik berupa dalil, hukum, nas dan kaidah dibuat untuk merealisasikan maslahat manusia, baik maslahat di dunia maupun diakhirat. Sedangkan tujuan syariat, puncak dan hikmah dibuatnya syariat karena untuk mendatangkan manfaat bagi manusia sekaligus menghindarkan dari mafsadah/kerusakan.<sup>91</sup> Disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

جلب المصالح ودفع المفساد

“meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”<sup>92</sup>

Maslahat merupakan tujuan *syara'* (*Maqashid as-syari'ah*) dari ditetapkannya hukum islam. Maslahat disini berarti *jalb al-manfa'at wa*

---

<sup>91</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, Maslahat dan Kaidahnya, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)., 56.

<sup>92</sup> Muhammad Ali Rusdi Bedong, Maslahat dan Kaidahnya, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)., 57.

*daf al mafsadat* yaitu menarik manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>93</sup>

Imam al-Amidi mengungkapkan:

المقصود من شرع الحكم : اما جلب مصلحة او دفع مضره او مجموع الامرين

“sesungguhnya tujuan dari pensyariaan hukum itu, adakalanya mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau gabungan kedua hal itu”<sup>94</sup>

Kemaslahatan yang dimaksud disini berkaitan dengan maqashid syariah. Yang dimaksud dengan *maqhasid syariah* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan perkataan imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa min ‘ilm al-ushul

مقصود الشارع من الخلق خمسة : هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم وتشلهم

ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول

فهو مفسدة ودفعها مصلحة

“maksud (tujuan) asy-syari’ terhadap makhluk ada lima, yaitu: dia memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Setiap sesuatu yang mengandung pemeliharaan lima hal ini adalah maslahat. Dan setiap sesuatu yang menghilangkan lima prinsip ini adalah mafsadat dan menolaknya adalah maslahat.”<sup>95</sup>

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 ini termasuk dalam bagian maqashid syariah yaitu memelihara jiwa. Menerapkan protokol kesehatan

---

<sup>93</sup> Miftaakhul Amri, Jurnal Et-Tijarie, Konsep Maslahat Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran hukum Islam Najamuddin At-Thufi), IAIN Purwokerto, Volume 5, no 2, 2018.

<sup>94</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Cet. 1), Jogjakarta, 2019., 57.

<sup>95</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Cet. 1), Jogjakarta, 2019., 56.

merupakan salah satu upaya penerapan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa manusia.

Informan 4 mengatakan bahwa masyarakat tidak menerapkan dan bahkan mengabaikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Agama islam mengatur tentang kepatuhan masyarakat terhadap *ulil amri*. *Ulil amri* sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada pemimpin ini sendiri merupakan suatu kewajiban bagi umat atau masyarakat yang berada di dalam suatu kepemimpinan. Selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir.<sup>96</sup> Q.S An-nisa:59/4:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu”<sup>97</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mentaati perintah-perintah Allah SWT. dalam Al-Qur’an dan mentaati Pula perintah-perintah rasul Muhammad SAW. dan juga mentaati ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh *Ulil amri* sebagai pemegang kekuasaan selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.<sup>98</sup>

Sesuai dengan dalil di atas, kita sebagai warga negara sudah semestinya mentaati ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh

---

<sup>96</sup> Kaizal Bay, Jurnal Ushuliddin, *Pengetian Ulil Amri dalam Al-Qul’an dan Implementasinya dalam masyarakat*, Universitas islam negeri sulthan Syarif Kasim, Vol.17, No.1, 2011.

<sup>97</sup> Q.S An-Nisa:59/4, Al-Qur’an Online, (Juli 2022, 23.02).

<sup>98</sup> Q.S An-Nisa:59/4, tafsir Ringkas Kemenag RI

pemerintah. Mendahulukan yang di perintahkan oleh agama adalah sebuah keutamaan, yaitu salah satunya mentaati *ulil amri* atau pemimpin, dengan catatan bahwa ketetapan-ketetapan tersebut tidak menyalahi hukum agama.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan *walimatul 'ursy* di desa kambat utar boleh dilakukan dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan serta melihat situasi dan kondisi di desa kambat utara apakah berada di level 1, 2,3 atau 4. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidaklah menyalahi aturan agama. Bahkan peraturan tersebut mengandung konsep kemaslahatan yang berhubungan dengan maqashid syariah yaitu melindungi jiwa. Jadi sudah seharusnya kita sebagai masyarakat mentaati dan menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.